



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Pak Sudi
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nelayan Kec.Simboro Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Sudirman Alias Pak Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022

Terdakwa Sudirman Alias Pak Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022

Terdakwa Sudirman Alias Pak Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa Sudirman Alias Pak Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa Sudirman Alias Pak Sudi ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022

Terdakwa Sudirman Alias Pak Sudi ditahan dalam tahanan kota oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Als. PAK SUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang Siapa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan karangan perkataan - perkataan bohong dan turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SUDIRMAN Als. PAK SUDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Sudirman Als. Pak Sudi pada hari Jumat tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 09.300 wita atau setidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Dusun Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "barang Siapa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karangan perkataan - perkataan bohong dan turut melakukan perbuatan itu". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Januari 2022 di daerah Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju adapun caranya saksi REVALIA MOKODOMPIS menjual kosmetik kepada korban GITA SUSANTI, Amd. Kep Alias GITA dengan mengaku bahwa kosmetik tersebut berasal dari luar negeri dimana setelah korban cek ternyata barang tersebut bukan berasal dari luar negeri dikarenakan tanpa BPOM kemudian menjanjikan adik korban yakni saksi RIFKI untuk di jadikan sebagai anggota polri dengan mengaku bahwa mempunyai kenalan seorang jendral yang bertugas dimabes polri yang mempunyai jatah lima orang dimana selama adik korban di urus menjadi anggota polri saksi REVA sering meminta uang dengan alasan untuk keperluan adik korban kemudian meminjam emas korban dengan alasan untuk di gunakan diacara ibu bupati namun sampai sekarang emas tersebut tidak dikembalikan sedangkan tersangka SUDIRMAN Alias PAK SUDI yang membuat saksi HAFSAH yakin bahwa Saksi REVALIA MOKODOMPIS dapat meloloskan adik korban Gita Susanti yakni saksi RIFKI untuk menjadi anggota polri;
- Dapat korban jelaskan adapun yang di katakan awalnya pada tanggal 06 Januari 2022 korban menelpon saksi REVA meminta tolong agar adik korban yakni saksi RIFKI untuk di bantu masuk jadi polisi kemudian setelah itu saksi REVA berkata "berkata "tenang ada jatahnya bapak lima pak jendral gatot di Jakarta dan yang harus di bayar yakni keperluan adekta harus di ikut bimbel" di karenakan adik korban lambat masuk bimbel sehingga adik korban harus di sisip masuk menurut saksi REVA sehingga korban harus membayar lebih uang bimbel tersebut kemudian tanggal 8 Januari 2022 Saksi REVA meminta korban untuk mentransfer uang bimbel Rp. 8.000.000,- kemudian korban meminta ibu korban yakni saksi HAFSAH untuk mentransfer uang tersebut ke rekening saksi REVA kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 korban kembali mengirim uang ke rekening saksi REVA sebanyak Rp. 23.200.000,- untuk keperluan adik korban selama tinggal di kost saksi REVA mulai tanggal 9 Januari 2022 sampai tanggal 01 Februari 2022 kemudian tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita Saksi REVA datang kerumah korban memberitahukan korban bahwa "saya mau turun ketemu mamamu mau ambil ijazahnya adekmu sambil ajak mamamu ke Jakarta karena harus ke Jakarta untuk ketemu langsung dengan yang urus adekta" kemudian tanggal 17 Januari 2022 korban di chat melalui whatsapp oleh saksi REVA berkata "ini ada laptop harganya 10.000.000 dan jam tangan harganya 1.500.000 harus na beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adekmu di polda karena itu laptop dan jam tangan harus di program di polda sementara barangnya sisa satu kalau tidak cepat di ambil berarti bulan 6 lagi ready sementara bulan 3 sudah pendaftaran” sehingga pada saat itu korban setuju kemudian setelah korban memberitahukan saksi HAFSAH sehingga pada tanggal 18 januari 2022 sekitar pukul 07.41 wita saksi HAFSAH mengirim uang sebanyak Rp. 12.000.000,- kemudian tanggal 18 januari 2022 sekitar pukul 12.40 wita saksi HAFSAH kembali mengirim uang untuk pengganti uang milik saksi REVA yang di gunakan untuk pengurusan di pesawat sebanyak Rp.10.600.000,- kemudian tanggal 19 januari 2022 sebelum berangkat saksi HAFSAH kembali memberi uang kepada saksi REVA sebanyak Rp. 4.500.000,- untuk pengganti uang tiket yang sudah di beli Saksi REVA kemudian tanggal 21 januari 2022 saksi HAFSAH menelpon korban untuk di kirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk uang tiket pesawat pulang dan uang belanja karena takut kekurangan kemudian setelah itu korban mengirim uang tersebut ke rekening Saksi REVA karena saksi HAFSAH tidak memiliki ATM namun saksi REVA tidak memberikan uang tersebut kepada saksi HAFSAH kemudian pada tanggal 23 januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita Saksi REVA mengirimkan korban pesan bahwa “kekurangan semua mamata selama di jakarta Rp.13.225.000” kemudian korban balas bahwa “saya tidak pegang uang cas sebanyak itu jualmi saja emasku yang ada kita pegang” kemudian saksi REVA marah-marah dan berkata “ini emas yang saya pegang bukan emasmu tetapi kiriman ibu gatot untuk bupati” sementara ada chat korban dan Pr. IBU GATOT bahwa tidak kenal dengan bupati sehingga pada saat itu sekitar pukul 08.42 wita korban mengirim uang sebanyak Rp. 8.000.000 kerekening saksi REVA kemudian sekitar pukul 10.00 wita korban kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- kemudian tanggal 25 januari 2022 sekitar pukul tersabgka REVA kembali meminta uang kekurangan sehingga pada saat itu saksi HAFSAH mengirim uang sebanyak Rp. 3.725.000 dimana uang tersebut yakni kekurangan semua selama jakarta dan untuk mengganti uang tersangka SUDIRMAN sebanyak 2.500.000,- untuk tiga lembar celana pendek yang di berikan tersangka SUDIRMAN kepada adik korban kemudian tanggal 27 januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita saksi REVA menelpon saksi HAFSAH mengatakan bahwa “saya dapat telpon dari pak gatot di suruh menghadap ke topoyo dan mamuju yang di topoyo harus di bayar Rp. 5.000.000 saya yang di bawah kemudian PAK SUDIRMAN Rp. 5.000.000 yang di mamuju” sementara waktu di jakarta Pr. IBU GATOT berpesan jangan sekali-kali keluar uang kalau ada yang minta kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.53 wita saksi HAFSAH mengirim uang tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- kemudian sekitar pukul 13.34 wita saksi REVA mengirim pesan melalui whatsapp ke whatsapp saksi HAFSAH dan menjelaskan bahwa uang tersebut untuk 10 + 4 juta untuk medical check up dan uang kos adik korban kemudian tanggal 29 januari 2022 sekitar pukul 06.09 wita mengatakan bahwa “ma kemarin eki sdh cek up hasil lab nya ada 4 teguran gigi, paruparu, THT (Telinga) sama penis nanti rere yang jelaskan mama sebentar pagi ini mau ambil darah eki sama periksa gigi, kemarin uang pak sudirman nambah 500 ma, hari ini gigi siapkan 3,5 aja ma karena gigi eki banyak lubang tambah 500 nya pak sudirman total 4 juta ma” sehingga sekitar pukul 07.21 wita saksi HAFSAH kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- sementara saksi REVA masih berada di manado di karenakan sopir grab saksi REVA bilang hari sabtu siang baru mau jemput di bandara dan adapun yang di katakana tersangka SUDIRMAN yakni untuk masuk polisi untuk bintanga sebanyak Rp. 300.000.000 dan Akpol yakni sebanyak Rp. 2.000.000.000 dan yang pegang saksi RIFKI yakni orang penting;

- Bahwa uang yang saksi Hafsa kirim ke saksi REVA adalah :
 - Tanggal 08 januari 2022 sebanyak Rp. 8.000.000 untuk pembayaran bimbel adik korban yakni saksi RIFKI yang dikirim oleh saksi HAFSAH.
 - Tanggal 10 januari 2022 sebanyak Rp. 23.200.000,- untuk keperluan adik korban selama tinggal di kost saksi REVA mulai tanggal 9 januari 2022 sampai tanggal 01 februari 2022.
 - Tanggal 18 januari 2022 sebanyak Rp. 12.000.000 uang untuk pembelian laptop dan jam tangan kemudian sebanyak Rp. 10.600.000,- uang untuk pengurusan naik pesawat sampai tiba di jakarta yang dikirim oleh saksi HAFSAH..
 - tanggal 19 januari 2022 sebelum berangkat saksi HAFSAH kembali memberi uang kepada saksi REVA sebanyak Rp. 4.500.000,- untuk pengganti uang tiket yang sudah di beli saksi REVA.
 - Tanggal 21 januari 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk uang tiket pesawat pulang dan uang belanja untuk ibu korban yakni saksi HAFSAH selama di jakarta.
 - Tanggal 23 januari 2022 sebanyak Rp. 8.000.000 untuk uang kekurangan selama ibu korban yakni saksi HAFSAH selama di jakarta.
 - Tanggal 25 januari 2022 sebanyak Rp. 3.725.000 untuk celana sebanyak tiga lembar dan sisa uang kekurangan dari jakarta yang dikirim oleh saksi HAFSAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Januari 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk orang penting berada ditopoyo dan di mamuju dan untuk 10 + 4 juta untuk medical check up dan uang kos adik korban yang dikirim oleh saksi HAFSAH.
- Tanggal 29 Januari 2022 yakni sebanyak Rp. 4.000.000,- untuk teguran gigi, paruparu, THT(Telinga) sama penis, ambil darah sama periksa gigi, karena gigi saksi RIFKI banyak lubang dan uang untuk mengganti uang tersangka SUDIRMAN sebanyak Rp.500.000 yang dikirim oleh saksi HAFSAH.
- Bahwa saksi RIFKI ikut bimbel namun yang dibayar hanya Rp. 4.500.000 sedangkan saksi REVALIA MOKODOMPIS Alias REVA meminta uang sebanyak Rp. 8.000.000;
- Bahwa korban menjelaskan adapun barang keperluan yang di beli saksi REVA yakni baju, celana, sepatu, sandal, 2 kaleng susu yang harganya sebanyak Rp. 3.400.000,- yang harus di beli dari ibu pak DIR PAM OBVIT untuk menurunkan berat badan dan menaikkan masa otot supaya tidak loyo dimana barang yang dibeli tidak sampai Rp. 23.200.000,- dimana sebelumnya saksi REVALIA MOKODOMPIS mengatakan barang yang dibeli barang bermerk namun setelah korban lihat barang tersebut hanya dibeli dipasar dan barang murah;
- Bahwa korban menjelaskan ya benar ada namun laptop tersebut tidak dibeli dari polda dikarenakan korban mencari tahu kepada pihak kepolisian ternyata sesuai penyampain anggota kepolisian bahwa tidak ada laptop yang diprogram dipolda yang harus dibeli apabila seseorang mau mendaftar sebagai anggota Polri dimana setelah korban mencari tahu harganya dimana harga laptop tersebut kurang lebih Rp. 6.000.000;
- Dapat korban jelaskan korban tidak mengetahui pasti pengurusan apa namun yang korban ketahui saksi REVA hanya menyuruh ibu korban mengirim uang sebanyak Rp. 10.600.000 dan mengatakan kepada saksi HAFSAH tinggal terima beres duduk manis di pesawat sampai jakarta;
- Dapat korban jelaskan ya benar dimana saksi RIFKI dibawah oleh tersangka SUDIRMAN Alias PAK SUDI di rumah sakit bhayangkara namun yang dibayar hanya lebih Rp. 2.000.000;
- Dapat saya jelaskan korban tidak mengetahuinya korban hanya diberitahukan oleh saksi REVALIA MOKODOMPIS alias REVA bahwa saksi RIFKI memiliki teguran sehingga harus di tangani dokter sehingga pada saat itu korban di suruh untuk membayar sebanyak Rp. 4.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat korban jelaskan adapun untuk di pertemuan dengan jendral tersebut dimana saksi REVA berkata bahwa “HARUS MAMA NAIK KE JAKARTA KARENA ORANG YANG PEGANG RIFKI MAU KETEMU SAMA ORANG TUANYA LANGSUNG SAMBIL BAWAH BUKTI FOTOCOPY BUKU REKENING DENGAN JUMLAH UANG Rp.300.000.000,- SUPAYA BETUL MEMANG ADA UANGTA€œ kemudian saksi Hafsa jawab” JANGANLAH SAYA INI ORANG PENAKUT NAIK PESAWAT TIDAK BERANI SAYA KARENA SAYA INI SUDAH KAYAK JANTUNGAN NGERI BAGAIMANA BU KALAU DI WAKILI SAMA ANAKKU” kemudian saksi REVA berkata bahwa “TIDAK BOLEH HARUS ORANG TUANYA SIAPATAU NANTI ADA PENGURANGAN DARI BAPAK KARENA KETEMU IBU LAGI SAKIT JANTUNG”
- Dapat saya jelaskan adapun yang dikatakan saksi REVALIA MOKODOMPIS Alias REVA yakni:
 - Ada seorang jendral yang bertugas dijakarta yang mempunyai jatah sebanyak lima orang.
 - Ibu korban pernah di bawah ke jakarta untuk bertemu dengan jendral tersebut.
 - Adik korban dibawah untuk pergi bimbel.
 - Adik korban dibawa untuk pergi cekup dan ukur ketinggian di rumah sakit bhayangkara.
 - Adik korban diberikan sepeda motor dinas dimana menurut perkataan saksi REVA sepeda motor tersebut diberikan langsung oleh jendral untuk adik korban gunakan selama pendaftaran.
 - Adik korban di bawah untuk ngekost di kontrakan tempat saksi REVA tinggal dengan alasan agar adik korban dapat dipantau dimana ternyata kost tersebut bukan milik saksi REVA.Sedangkan yang dikatakan tersangka Sudirman yakni:
 - Bahwa tersangka Meyakinkan ibu korban yakni saksi HAFSAH agar percaya bahwa Saksi REVALIA MOKDOMPIS Alias REVA dapat menjadikan saksi RIFKI menjadi anggota polri dengan berkata tiap anak-anak akan ada ji selalu rejekinya berbeda dan bintanga biasa bayar sampai Rp.300.000.000 dan Akpol Rp.2.000.000.000;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada bapak korban bahwa “ini yang pegang orang penting”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bimbel korban tidak mengetahui kapan namun pada bulan januari 2022 di tempat bimbel berkah di jl. Bau massepe kec.mamuju kab.mamuju;
- Bahwa cek up dan ukur ketinggian yakni pada bulan januari 2022 di rumah sakit bhayangkara;
- Bahwa tersangka Sudirman yang sering mengantar saksi REVA datang kerumah korban Gita dan saksi HAFSAH;
- Bahwa tersangka Sudirman yang langsung meminta dan mengambil ijazah adik korban di rumah saksi HAFSAH di kuo kec. Pangale Kab.Mamuju Tengah;
- Bahwa tersangka Sudirman yang meminta ibu korban yakni saksi HAFSAH untuk tetap maju karena dan berkata tiap anak-anak rejekinya berbeda bintang biasa bayar sampai Rp.300.000.000 dan Akpol Rp.2.000.000.000;
- Bahwa tersangka Sudirman menyampaikan kepada bapak korban bahwa "ini yang pegang orang penting" kemudian tersangka Sudirman yang mengantar saksi Rifky kerumah sakit bhayangkara untuk ukur tinggi dan berat badan sehingga tersangka sudirman mengatakan bahwa saksi Rifky kelebihan 10 kg kemudian tersangka Sudirman juga yang membawah adik korban kerumah orang penting dosen bimbel;
- Bahwa korban menjelaskan adapun baju kurang lebih 10 lembar, celana pendek dengan harga Rp.2.500.000 kemudian sepatu nike merah harga Rp. 3.500.000,- namun sepatu tersebut di kembalikan karena kekecilan dan di ganti dengan sepatu putih kemudian 2 (dua) sepatu yang warna hitam korban tidak mengetahui harganya karena korban transfer dengan uang untuk keperluan saksi Rifky kemudian satu buah sendal eiger;
- Dapat korban jelaskan adapun kerugian korban yakni Rp. 108.025.000; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gita Susanti, Amd.Kep. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada tanggal 06 januari 2022 saksi menelpon Pr. REVA meminta tolong agar adik saksi yakni Lk. RIFKI untuk di bantu masuk jadi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi kemudian setelah itu Pr. REVA berkata “ tenang ada jatahnya bapak lima pak jendral gatot di jakarta dan yang harus di bayar yakni keperluan adekta harus di ikut bimbel “ di karenakan adik saksi lambat masuk bimbel sehingga adik saksi harus di sisip masuk menurut Pr.REVA sehingga saksi harus membayar lebih uang bimbel tersebut kemudian tanggal 8 januari 2022 Pr. REVA meminta saksi untuk mentransfer uang bimbel Rp. 8.000.000,- kemudian saksi meminta ibu saksi yakni Pr. HAFSAH untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Pr. REVA kemudian pada tanggal 10 januari 2022 saksi kembali mengirim uang ke rekening Pr. REVA sebanyak Rp. 23.200.000,- untuk keperluan adik saksi selama tinggal di kost Pr. REVA mulai tanggal 9 januari 2022 sampai tanggal 01 februari 2022 kemudian tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita Pr. REVA datang kerumah saksi memberitahukan saksi bahwa “ saya mau turun ketemu mamamu mau ambil ijazahnya adekmu sambil ajak mamamu kejakarta karena harus ke jakarta untuk ketemu langsung dengan yang urus adekta “ kemudian tanggal 17 Januari 2022 saya di chat melalui whtasup oleh Pr. REVA berkata “ ini ada laptop harganya 10.000.000 dan jam tangan harganya 1.500.000 harus na beli adekmu di polda karena itu laptop dan jam tangan harus di program di polda sementara barangnya sisa satu kalau tidak cepat di ambil berarti bulan 6 lagi ready sementara bulan 3 sudah pendaftaran “ sehingga pada saat itu saya setuju kemudian setelah saya memberitahukan Pr. HAFSAH sehingga pada tanggal 18 januari 2022 sekitar pukul 07.41 wita Pr. HAFSAH mengirim uang sebanyak Rp. 12.000.000,- kemudian tanggal 18 januari 2022 sekitar pukul 12.40 wita Pr. HAFSAH kembali mengirim uang untuk pengganti uang milik Pr.REVA yang di gunakan untuk pengurusan di pesawat sebanyak Rp.10.600.000,- kemudian tanggal 19 januari 2022 sebelum berangkat Pr. HAFSAH kembali memberi uang kepada Pr. REVA sebanyak Rp. 4.500.000,- untuk pengganti uang tiket yang sudah di beli Pr. REVA kemudian tanggal 21 januari 2022 Pr. HAFSAH menelpon saya untuk di kirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk uang tiket pesawat pulang dan uang belanja karena takut kekurangan kemudian setelah itu saya mengirim uang tersebut ke rekening Pr. REVA karena Pr. HAFSAH tidak memiliki ATM namun Pr. REVA tidak memberikan uang tersebut kepada Pr. HAFSAH kemudian pada tanggal 23 januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita Pr. REVA mengirimkan saya pesan bahwa “ kekurangan semua mamata selama di jakarta Rp.13.225.000 “ kemudian saya balas bahwa “ saya tidak pegang uang cas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak itu jualmi saja emasku yang ada kita pegang “ kemudian Pr.REVA marah-marah dan berkata “ ini emas yang saya pegang bukan emasmu tetapi kiriman ibu gatot untuk bupati “ sementara ada chat saya dan Pr. IBU GATOT bahwa tidak kenal dengan bupati sehingga pada saat itu sekitar pukul 08.42 wita saya mengirim uang sebanyak Rp. 8.000.000 kerekening Pr. REVA kemudian sekitar pukul 10.00 wita saya kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- kemudian tanggal 25 januari 2022 sekitar pukul Pr. REVA kembali meminta uang kekurangan sehingga pada saat itu Pr. HAFSAH mengirim uang sebanyak Rp. 3.725.000 dimana uang tersebut yakni kekurangan semua selama jakarta dan untuk mengganti uang Lk. SUDIRMAN sebanyak 2.500.000,- untuk tiga lembar celana pendek yang di berikan Lk. SUDIRMAN kepada adik saya kemudian tanggal 27 januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita Pr. REVA menelpon Pr. HAFSAH mengatakan bahwa “ saya dapat telpon dari pak gatot di suruh menghadap ke topoyo dan mamuju yang di topoyo harus di bayar Rp. 5.000.000 saya yang di bawah kemudian PAK SUDIRMAN Rp. 5.000.000 yang di mamuju “ sementara waktu di jakarta Pr. IBU GATOT berpesan jangan sekali-kali keluar uang kalau ada yang minta kemudian sekitar pukul 10.53 wita Pr. HAFSAH mengirim uang tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- kemudian sekitar pukul 13.34 wita Pr. REVA mengirim pesan melalui whatsapp ke whatsapp Pr. HAFSAH dan menjelaskan bahwa uang tersebut untuk 10 + 4 juta untuk medical check up dan uang kos adik saya kemudian tanggal 29 januari 2022 sekitar pukul 06.09 wita mengatakan bahwa “ ma kemarin eki sdh cek up hasil lab nya ada 4 teguran gigi,paruparu,THT(Telinga) sama penis nanti rere yang jelaskan mama sebentar pagi ini mau ambil darah eki sama periksa gigi, kemarin uang pak sudirman nambah 500 ma, hari ini gigi siapkan 3,5 aja ma karena gigi eki banyak lubang tambah 500 nya pak sudirman total 4 juta ma” sehingga sekitar pukul 07.21 wita Pr. HAFSAH kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- sementara Pr. REVA masih berada di manado di karenakan sopir grabnya bilang hari sabtu siang baru mau jemput di bandara dan adapun yang di katakan Lk.SUDIRMAN yakni untuk masuk polisi untuk bintanga sebanyak Rp. 300.000.000 dan Akpol yakni sebanyak Rp. 2.000.000 dan yang pegang Lk. RIFKI yakni orang penting;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hafsah Bin Alm. Kenden Sampe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa caranya yakni Pr. REVA ingin membantu anak yakni Lk. RIFKI menjadi anggota polri dimana Pr.REVA meminta uang kepada saya dan Pr.GITA dengan alasan untuk pengurusan masuk polisi namun ternyata semua itu hanya alasan Pr.REVA untuk meminta uang kepada saya kemudian Lk. SUDIRMAN Alias PAK SUDI yang membuat saya yakin bahwa Pr. REVALIA MOKODOMPIS dapat menjadikan anak saya yakni Lk. RIFKI untuk menjadi anggota polri pada saat itu;
- Bahwa adapun uang di minta Pr. REVA yakni yang pertama yakni pada tanggal 08 januari 2022 saya di telpon oleh anak saya Pr. GITA bahwa “ Lk. RIFKI mau masuk bimbel harus bayar Rp. 8.000.000 karena Lk. RIFKI di sisip karena sudah berjalan bimbel “ kemudian setelah itu saya mengirim uang tersebut kerekening Pr. REVA kemudian tanggal 18 januari 2022 saya kembali mengirim uang sebanyak Rp. 12.000.000 sekitar jam 07.41 wita untuk uang laptop dan jam tangan kemudian sekitar pukul 12.41 wita saya kembali mengirim uang sebanyak Rp. 10.600.000,- untuk pengurusan naik pesawat sampai tiba di jakarta kemudian yang ketiga saya kembali di suruh mengganti uang tiket yang sudah di beli Pr. REVA sebanyak Rp. 4.500.000, kemudian tanggal 21 januari 2022 saya meminta uang kepada anak saya yakni Pr. GITA sebanyak Rp. 15.000.000,- yang dikirim melalui rekening Pr. REVA namun sampai sekarang uang tersebut tidak di berikan kepada saya kemudian tanggal 25 januari 2022 meminta uang untuk uang celana sebanyak tiga lembar dan sisa uang kekurangan dari jakarta sebanyak Rp. 3.725.000 kemudian tanggal 27 januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita Pr. REVA menelpon saya mengatakan bahwa “ saya dapat telpon dari pak gatot di suruh menghadap ke topoyo dan mamuju yang di topoyo harus di bayar Rp. 5.000.000 saya yang bawah kemudian PAK SUDIRMAN Rp. 5.000.000 yang di mamuju “ sementara waktu di jakarta Pr. IBU GATOT berpesan jangan sekali-kali keluar uang kalau ada yang minta kemudian sekitar pukul 10.53 wita Pr. HAFSAH mengirim uang tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- kemudian sekitar pukul 13.34 wita Pr. REVA mengirim pesan melalui whatsapp ke whatsapp Pr. HAFSAH dan menjelaskan bahwa uang tersebut untuk 10 + 4 juta untuk medical check up dan uang kos anak saya kemudian tanggal 29 januari 2022 sekitar pukul 06.09 wita mengatakan bahwa “ ma kemarin eki sdh cek up hasil lab nya ada 4 teguran gigi,paruparu,THT(Telinga) sama penis nanti rere yang jelaskan mama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar pagi ini mau ambil darah eki sama periksa gigi, kemarin pak sudirman nambah 500 ma, hari ini gigi siapkan 3,5 aja ma karena gigi eki banyak lubang tambah 500 nya untuk pak sudirman total 4 juta ma” sehingga sekitar pukul 07.21 wita saya kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- sementara Pr. REVA masih berada di manado di karenakan sopir grabnya bilang hari sabtu siang baru mau jemput di bandara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Muh. Rafli Als. Marko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering mengantar saksi REVA kerumah saksi GITA di tasiu kec.kalukku kab.mamuju dan saya sering membawah barang kemudian untuk kerumah saksi HAFSAH yang berada kuo kec.pangale kab.mamuju baru dua kali yang pertama untuk mengambil ijazah kemudian yang kedua untuk mengambil mobil;

- Bahwa saksi sering mengantar dan mengambil cream di jl. martadinata kec.simboro kab.mamuju dan di belakang kantor bank bri mamuju dimana penjual atas nama MURNI kemudian saya juga pernah mengantar dan mengambil barang berupa tempat botol spreid dan tempat cream di pasar baru kemudian pergi belanja di toko matahari untuk membeli sepatu dan kemudian membeli sepatu warna merah di belakang bank bri kemudian membeli pakaian di toko olahraga di jl. K.s tubun kab.mamuju kemudian belanja pakaian di toko KDR pasar baru, cek up dan ukur ketinggian di rumah sakit bhayangkara;

- Bahwa adapun saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat diperjalanan menuju rumah saksi HAFSAH, saksi Muh. Rafli Als. Marko bertanya bahwa “mau kemana ini “ kemudian saksi REVA berkata mau kerumah saksi HAFSAH mengambil ijazah;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang pertama ukur ketinggian yakni saksi bersama terdakwa SUDIRMAN, saksi RIFKI dan saksi REVA sedangkan yang kedua untuk cek up saksi Muh. Rafli Als. Marko bersama terdakwa SUDIRMAN, saksi RIFKI dan saksi MAS ANANG;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Reva Mokodompis Als. Reva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah meminta korban untuk mengirim uang ke rekening Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang Cattring makanan untuk ulang tahun saksi Gita sebanyak Rp. 15.000.000,- uang kue lapis legit sebanyak Rp. 2.500.000,- dan panti asuhan Rp. 8.000.000,-;
 - Bahwa uang tersebut langsung diberikan kepada saksi melalui transfer dan cash namun tidak langsung semua cuman berbeda jam dengan alasan kesibukan Terdakwa;
 - Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi yakni sebanyak Rp. 25.500.000,-;
 - Bahwa uang tersebut saksi langsung meminta semua uang tersebut untuk diberikan kepada saksi pada saat itu;
 - Bahwa pada saat kerumah saksi Hafsah, saksi bersama Terdakwa dan saksi Marko, saksi rifki, saksi Mas;
 - Bahwa yang membawa saksi Rifki untuk Bimbel, cek up dan ukur ketinggian yakni Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
5. Saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Reva dan Terdakwa karena mereka yang ingin membantu saksi masuk menjadi anggota Polri;
 - Bahwa saksi disuruh saksi Reva tinggal di kost dekat rumah saksi jalan ahmad kirang kec. Mamuju, dan saksi Reva juga menyuruh saksi untuk bimbel di berkah, bimbel didepan took family kec. Mamuju, dan saksi Reva juga menyuruh saksi untuk membeli pakaian seperti baju, celana, dan ada beberapa barang dibeli sendiri oleh saksi Reva dan diberikan oleh saksi dan uang yang dipakai untuk membeli barang tersebut adalah uang milik kakak saksi yakni saksi Gita, saksi Reva juga menyuruh saksi ke RS Bhayangkara untuk mengukur tinggi dan berat badan dan diantar oleh Terdakwa, saksi Reva juga menyuruh saksi untuk cek up di RS Bhayangkara Mamuju seperti rongseng, cek darah dan Urin dan Terdakwa juga meminjam saksi 1 (satu) unit motor dinas dengan nomor polisi XXXIII 11127-01;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 24 nopember 2021, tanggal 26 nopember 2021, tanggal 28 nopember 2021, tanggal 30 nopember 2021, Tanggal 4 Desember 2021 telah masuk uang kerekening Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 24 nopember 2021 yakni sebanyak Rp. 3.000.000,-, tanggal 26 nopember 2021 yakni sebanyak Rp. 2.500.000,-, tanggal 28 nopember 2021 yakni sebanyak Rp. 5.000.000,-, tanggal 30 nopember 2021 yakni sebanyak Rp. 2.000.000,-, tanggal 04 Desember 2021 yakni sebanyak Rp. 15.000.000;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengirimkan uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa adapun uang tersebut untuk saksi Revalia Mokodompis Alias Reva;
- Bahwa saksi Revalia Mokodompis Alias Reva yang meminta tolong untuk menggunakan rekening Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan melalui transfer dan Terdakwa ada berikan langsung;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu saksi Reva karena diminta tolongi oleh saksi Reva;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 06 januari 2022 saksi menelpon Pr. REVA meminta tolong agar adik saksi yakni Lk. RIFKI untuk di bantu masuk jadi polisi kemudian setelah itu Pr. REVA berkata “ tenang ada jatahnya bapak lima pak jendral gatot di jakarta dan yang harus di bayar yakni keperluan adekta harus di ikut bimbel “ di karenakan adik saksi lambat masuk bimbel sehingga adik saksi harus di sisip masuk menurut Pr.REVA sehingga saksi harus membayar lebih uang bimbel tersebut kemudian tanggal 8 januari 2022 Pr. REVA meminta saksi untuk mentransfer uang bimbel Rp. 8.000.000,- kemudian saksi meminta ibu saksi yakni Pr. HAFSAH untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Pr. REVA kemudian pada tanggal 10 januari 2022 saksi kembali mengirim uang ke rekening Pr. REVA sebanyak Rp. 23.200.000,- untuk keperluan adik saksi selama tinggal di kost Pr. REVA mulai tanggal 9 januari 2022 sampai tanggal 01 februari 2022 kemudian tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita Pr. REVA datang kerumah saksi memberitahukan saksi bahwa “ saya mau turun ketemu mamamu mau ambil ijazahnya adekmu sambil ajak mamamu kejakarta karena harus ke jakarta untuk ketemu langsung dengan yang urus adekta “ kemudian tanggal 17 Januari 2022 saya di chat melalui whtasup oleh Pr. REVA berkata “ ini ada laptop harganya 10.000.000 dan jam tangan harganya 1.500.000 harus na beli adekmu di polda karena itu laptop dan jam tangan harus di program di polda sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya sisa satu kalau tidak cepat di ambil berarti bulan 6 lagi ready sementara bulan 3 sudah pendaftaran “ sehingga pada saat itu saya setuju kemudian setelah saya memberitahukan Pr. HAFSAH sehingga pada tanggal 18 januari 2022 sekitar pukul 07.41 wita Pr. HAFSAH mengirim uang sebanyak Rp. 12.000.000,- kemudian tanggal 18 januari 2022 sekitar pukul 12.40 wita Pr. HAFSAH kembali mengirim uang untuk pengganti uang milik Pr.REVA yang di gunakan untuk pengurusan di pesawat sebanyak Rp.10.600.000,- kemudian tanggal 19 januari 2022 sebelum berangkat Pr. HAFSAH kembali memberi uang kepada Pr. REVA sebanyak Rp. 4.500.000,- untuk pengganti uang tiket yang sudah di beli Pr. REVA kemudian tanggal 21 januari 2022 Pr. HAFSAH menelpon saya untuk di kirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk uang tiket pesawat pulang dan uang belanja karena takut kekurangan kemudian setelah itu saya mengirim uang tersebut ke rekening Pr. REVA karena Pr. HAFSAH tidak memiliki ATM namun Pr. REVA tidak memberikan uang tersebut kepada Pr. HAFSAH kemudian pada tanggal 23 januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita Pr. REVA mengirimkan saya pesan bahwa “ kekurangan semua mamata selama di jakarta Rp.13.225.000 “ kemudian saya balas bahwa “ saya tidak pegang uang cas sebanyak itu jualmi saja emasku yang ada kita pegang “ kemudian Pr.REVA marah-marah dan berkata “ ini emas yang saya pegang bukan emasmu tetapi kiriman ibu gatot untuk bupati “ sementara ada chat saya dan Pr. IBU GATOT bahwa tidak kenal dengan bupati sehingga pada saat itu sekitar pukul 08.42 wita saya mengirim uang sebanyak Rp. 8.000.000 kerekening Pr. REVA kemudian sekitar pukul 10.00 wita saya kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- kemudian tanggal 25 januari 2022 sekitar pukul Pr. REVA kembali meminta uang kekurangan sehingga pada saat itu Pr. HAFSAH mengirim uang sebanyak Rp. 3.725.000 dimana uang tersebut yakni kekurangan semua selama jakarta dan untuk mengganti uang Lk. SUDIRMAN sebanyak 2.500.000,- untuk tiga lembar celana pendek yang di berikan Lk. SUDIRMAN kepada adik saya kemudian tanggal 27 januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita Pr. REVA menelpon Pr. HAFSAH mengatakan bahwa “ saya dapat telpon dari pak gatot di suruh menghadap ke topoyo dan mamuju yang di topoyo harus di bayar Rp. 5.000.000 saya yang di bawah kemudian PAK SUDIRMAN Rp. 5.000.000 yang di mamuju “ sementara waktu di jakarta Pr. IBU GATOT berpesan jangan sekali-kali keluar uang kalau ada yang minta kemudian sekitar pukul 10.53 wita Pr. HAFSAH mengirim uang tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- kemudian sekitar pukul 13.34 wita Pr. REVA mengirim pesan melalui whatsapp ke

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp Pr. HAFSAH dan menjelaskan bahwa uang tersebut untuk 10 + 4 juta untuk medical check up dan uang kos adik saya kemudian tanggal 29 januari 2022 sekitar pukul 06.09 wita mengatakan bahwa "ma kemarin eki sdh cek up hasil lab nya ada 4 teguran gigi, paruparu, THT (Telinga) sama penis nanti rere yang jelaskan mama sebentar pagi ini mau ambil darah eki sama periksa gigi, kemarin uang pak sudirman nambah 500 ma, hari ini gigi siapkan 3,5 aja ma karena gigi eki banyak lubang tambah 500 nya pak sudirman total 4 juta ma" sehingga sekitar pukul 07.21 wita Pr. HAFSAH kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- sementara Pr. REVA masih berada di Manado dikarenakan sopir grabnya bilang hari Sabtu siang baru mau jemput di bandara dan adapun yang dikatakan Lk. SUDIRMAN yakni untuk masuk polisi untuk bintang sebanyak Rp. 300.000.000 dan Akpol yakni sebanyak Rp. 2.000.000 dan yang pegang Lk. RIFKI yakni orang penting;

- Bahwa saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir kenal dengan saksi Reva dan Terdakwa karena mereka yang ingin membantu saksi masuk menjadi anggota Polri;
- Bahwa saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir disuruh saksi Reva tinggal di kost dekat rumah saksi jalan Ahmad Kirang kec. Mamuju, dan saksi Reva juga menyuruh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir untuk bimbel di berkah, bimbel didepan took family kec. Mamuju, dan saksi Reva juga menyuruh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir untuk membeli pakaian seperti baju, celana dan ada beberapa barang dibeli sendiri oleh saksi Reva dan diberikan oleh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir dan uang yang dipakai untuk membeli barang tersebut adalah uang milik kakak saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir yakni saksi Gita, saksi Reva juga menyuruh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir ke RS Bhayangkara untuk mengukur tinggi dan berat badan dan diantar oleh Terdakwa, saksi Reva juga menyuruh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir untuk cek up di RS Bhayangkara Mamuju seperti ronseng, cek darah dan Urin dan Terdakwa juga meminjam saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir 1 (satu) unit motor dinas dengan nomor polisi XXXIII 11127-01;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai orang yang didakwa dan diajukan kepersidangan dan berdasarkan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan dipersidangan bahwa benar Terdakwa adalah Sudirman Alias Pak Sudi sehingga bagi Majelis Hakim bagian dari unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir kenal dengan saksi Reva dan Terdakwa karena mereka yang ingin membantu saksi masuk menjadi anggota Polri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 januari 2022 saksi menelpon Pr. REVA meminta tolong agar adik saksi yakni Lk. RIFKI untuk di bantu masuk jadi polisi kemudian setelah itu Pr. REVA berkata “ tenang ada jatahnya bapak lima pak jendral gatot di jakarta dan yang harus di bayar yakni keperluan adekta harus di ikut bimbel “ di karenakan adik saksi lambat masuk bimbel sehingga adik saksi harus di sisip masuk menurut Pr.REVA sehingga saksi harus membayar lebih uang bimbel tersebut kemudian tanggal 8 januari 2022 Pr. REVA meminta saksi untuk mentransfer uang bimbel Rp. 8.000.000,- kemudian saksi meminta ibu saksi yakni Pr. HAFSAH untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Pr. REVA kemudian pada tanggal 10 januari 2022 saksi kembali mengirim uang ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. REVA sebanyak Rp. 23.200.000,- untuk keperluan adik saksi selama tinggal di kost Pr. REVA mulai tanggal 9 januari 2022 sampai tanggal 01 februari 2022 kemudian tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita Pr. REVA datang kerumah saksi memberitahukan saksi bahwa “ saya mau turun ketemu mamamu mau ambil ijazahnya adekmu sambil ajak mamamu kejakarta karena harus ke jakarta untuk ketemu langsung dengan yang urus adekta “ kemudian tanggal 17 Januari 2022 saya di chat melalui whtasup oleh Pr. REVA berkata “ ini ada laptop harganya 10.000.000 dan jam tangan harganya 1.500.000 harus na beli adekmu di polda karena itu laptop dan jam tangan harus di program di polda sementara barangnya sisa satu kalau tidak cepat di ambil berarti bulan 6 lagi ready sementara bulan 3 sudah pendaftaran “ sehingga pada saat itu saya setuju kemudian setelah saya memberitahukan Pr. HAFSAH sehingga pada tanggal 18 januari 2022 sekitar pukul 07.41 wita Pr. HAFSAH mengirim uang sebanyak Rp. 12.000.000,- kemudian tanggal 18 januari 2022 sekitar pukul 12.40 wita Pr. HAFSAH kembali mengirim uang untuk pengganti uang milik Pr.REVA yang di gunakan untuk pengurusan di pesawat sebanyak Rp.10.600.000,- kemudian tanggal 19 januari 2022 sebelum berangkat Pr. HAFSAH kembali memberi uang kepada Pr. REVA sebanyak Rp. 4.500.000,- untuk pengganti uang tiket yang sudah di beli Pr. REVA kemudian tanggal 21 januari 2022 Pr. HAFSAH menelpon saya untuk di kirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk uang tiket pesawat pulang dan uang belanja karena takut kekurangan kemudian setelah itu saya mengirim uang tersebut ke rekening Pr. REVA karena Pr. HAFSAH tidak memiliki ATM namun Pr. REVA tidak memberikan uang tersebut kepada Pr. HAFSAH kemudian pada tanggal 23 januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita Pr. REVA mengirimkan saya pesan bahwa “ kekurangan semua mamata selama di jakarta Rp.13.225.000 “ kemudian saya balas bahwa “ saya tidak pegang uang cas sebanyak itu jualmi saja emasku yang ada kita pegang “ kemudian Pr.REVA marah-marrah dan berkata “ ini emas yang saya pegang bukan emasmu tetapi kiriman ibu gatot untuk bupati “ sementara ada chat saya dan Pr. IBU GATOT bahwa tidak kenal dengan bupati sehingga pada saat itu sekitar pukul 08.42 wita saya mengirim uang sebanyak Rp. 8.000.000 kerekening Pr. REVA kemudian sekitar pukul 10.00 wita saya kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- kemudian tanggal 25 januari 2022 sekitar pukul Pr. REVA kembali meminta uang kekurangan sehingga pada saat itu Pr. HAFSAH mengirim uang sebanyak Rp. 3.725.000 dimana uang tersebut yakni kekurangan semua selama jakarta dan untuk mengganti uang Lk. SUDIRMAN sebanyak 2.500.000,- untuk tiga lembar celana pendek yang di berikan Lk. SUDIRMAN kepada adik saya kemudian tanggal 27 januari 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wita Pr. REVA menelpon Pr. HAFSAH mengatakan bahwa “ saya dapat telpon dari pak gatot di suruh menghadap ke topoyo dan mamuju yang di topoyo harus di bayar Rp. 5.000.000 saya yang di bawah kemudian PAK SUDIRMAN Rp. 5.000.000 yang di mamuju “ sementara waktu di jakarta Pr. IBU GATOT berpesan jangan sekali-kali keluar uang kalau ada yang minta kemudian sekitar pukul 10.53 wita Pr. HAFSAH mengirim uang tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- kemudian sekitar pukul 13.34 wita Pr. REVA mengirim pesan melalui whatsapp ke whatsapp Pr. HAFSAH dan menjelaskan bahwa uang tersebut untuk 10 + 4 juta untuk medical check up dan uang kos adik saya kemudian tanggal 29 januari 2022 sekitar pukul 06.09 wita mengatakan bahwa “ ma kemarin eki sdh cek up hasil lab nya ada 4 teguran gigi,paruparu,THT(Telinga) sama penis nanti rere yang jelaskan mama sebentar pagi ini mau ambil darah eki sama periksa gigi, kemarin uang pak sudirman nambah 500 ma, hari ini gigi siapkan 3,5 aja ma karena gigi eki banyak lubang tambah 500 nya pak sudirman total 4 juta ma” sehingga sekitar pukul 07.21 wita Pr. HAFSAH kembali mengirim uang sebanyak Rp. 4.000.000,- sementara Pr. REVA masih berada di manado di karenakan sopir grabnya bilang hari sabtu siang baru mau jemput di bandara dan adapun yang di katakan Lk.SUDIRMAN yakni untuk masuk polisi untuk bintanga sebanyak Rp. 300.000.000 dan Akpol yakni sebanyak Rp. 2.000.000 dan yang pegang Lk. RIFKI yakni orang penting;

Menimbang, bahwa pernah saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir disuruh saksi Reva tinggal di kost dekat rumah saksi jalan ahmad kirang kec. Mamuju, dan saksi Reva juga menyuruh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir untuk bimbel di berkah, bimbel didepan took family kec. Mamuju, dan saksi Reva juga menyuruh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir untuk membeli pakaian seperti baju, celana dan ada beberapa barang dibeli sendiri oleh saksi Reva dan diberikan oleh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir dan uang yang dipakai untuk membeli barang tersebut adalah uang milik kakak saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir yakni saksi Gita, saksi Reva juga menyuruh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir ke RS Bhayangkara untuk mengukur tinggi dan berat badan dan diantar oleh Terdakwa, saksi Reva juga menyuruh saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir untuk cek up di RS Bhayangkara Mamuju seperti rongseng, cek darah dan Urin dan Terdakwa juga meminjami saksi Fikri Armansyah Als. Ekki Bin Amir 1 (satu) unit motor dinas dengan nomor polisi XXXIII 11127-01. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reva Mokodompis Als. Reva adalah orang yang melakukan atau mewujudkan perbuatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai aparat keamanan haruslah memberikan contoh yang baik.
- Perbuatan Terdakwa telah ikut membuat saksi korban mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Pak Sudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.,

Nurlely, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H